



# PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : /VI/KA/PM.00/2024/BNNP

Diberikan Kepada:

## KANTOR BAHASA PROVINSI NTB

Atas peran serta aktif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Mataram 24 Juni 2024  
Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat



GAGAS NUGRAHA, SH.,S.I.K.,MM.,MH  
Brigadir Jenderal Polisi



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Nomor : KEP/ 66 /VI/ Ka/ PM.00/ 2024/ BNNP**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)  
DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada penggiat Anti Narkoba di Wilayah Nusa Tenggara Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
  3. Inpres Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
  4. Surat Edaran Nomor : SE/36/V/KA/PM.00/2024/BNN Tentang Usulan Penerima Penghargaan P4GN dalam Rangka Memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2024.

Memperhatikan: Saran dan pertimbangan staf.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN  
PENGHARGAAN ATAS PERAN SERTA DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI WILAYAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

KESATU : Memberikan Penghargaan Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) kepada Penggiat Anti Narkoba di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 21 Juni 2024

**Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional**

**Provinsi Nusa Tenggara Barat**



BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BNNP NTB  
NOMOR : KEP/66/VI/Plh.Ka/PM.00/2024/BNNP  
TANGGAL : 21 JUNI 2024

**DAFTAR INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA  
PIAGAM PENGHARGAAN ATAS PERAN SERTA DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)  
DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

| NO | NAMA INSTANSI/<br>LEMBAGA/ ORGANISASI<br>KEMASYARAKATAN | KATEGORI               | USULAN   | KET. |
|----|---------------------------------------------------------|------------------------|----------|------|
| 1  | BANK BRI CAPEM<br>SRIWIJAYA                             | INSTANSI SWASTA        | BNNP NTB |      |
| 2  | CV. 88 MATARAM                                          | INSTANSI SWASTA        | BNNP NTB |      |
| 3  | KANTOR BAHASA PROV.<br>NTB                              | INSTANSI<br>PEMERINTAH | BNNP NTB |      |
| 4  | PT. ELNUSA PETROFIN<br>UNIT IT MATARAM                  | INSTANSI SWASTA        | BNNP NTB |      |
| 5  | BALAI KANTOR KARANTINA<br>PERTANIAN KELAS I<br>MATARAM  | INSTANSI<br>PEMERINTAH | BNNP NTB |      |

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat

  
M. Ridwan, S.AP